



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



Jl. Perdagangan NO. 2 Kelurahan Pangeran Kecamatan
Banjarmasin Utara , Kota Banjarmasin , Kalimantan Selatan
70124

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala Puji Dan Syukur Kita Panjatkan Kepada Allah Swt, Karena Berkat Rahmat Dan Karunia Nya Kita Dapat Menyusun Laporan Kinerja (Lkj) Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dalam Rangka Melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Tahun 2022-2024 Sesuai APBN Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) KPU Kota Banjarmasin Disusun Dengan Mengacu Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Yang Merupakan Wujud Pertanggungjawaban Secara Periodic Atas Pelaksanaan Tugas Sesuai Visi Dan Misi KPU Kota Banjarmasin.

Secara Substantif Disusunnya Laporan Kinerja (Lkj) KPU Kota Banjarmasin Tahun 2024 Adalah Merupakan Sarana Pelaporan Kinerja Dalam Rangka Meningkatkan Akuntabilitas Dan Pencapaian Kinerja Serta Mendukung Kinerja KPU Banjarmasin. Isi Dari Laporan Ini Pada Intinya Merupakan Uraian Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Dan Kebijaksanaan Operasional Dalam Rangka Pencapaian Visi Dan Misi KPU Kota Banjarmasin Serta Penjelasan Mengenai Kinerja, Capaian Kinerja, Capaian Kinerja Dan Analisis Capaian Kinerja Yang Transparan Dan Akuntabel, Dalam Memenuhi Harapan Masyarakat Yaitu Terwujudnya *Good Governance*.

Laporan Kinerja (Lkj) KPU Kota Banjarmasin Secara Garis Besar Berisikan Informasi Mengenai Rencana Strategis, Rencana Kerja Dan Capaian Kinerja Sesuai Target Yang Telah Ditetapkan Dalam Dokumen Perencanaan Tahun Anggaran 2024. Selain Itu Penyusunan Lkj Ini Sebagai Wujud Komitmen Pimpinan Beserta Segenap Aparatur Di Lingkungan KPU Kota Banjarmasin Dalam Melaksanakan Akuntabilitas Sesuai Kewenangan Dan Tanggung Jawab Serta Kewenangan Yang Dimiliki.

Kami Menyadari Bahwa Dalam Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota



Banjarmasin Tahun 2024 ini masih terdapat kekurangan dan belum secara lengkap menggambarkan kinerja ideal, untuk itu diperlukan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU Kota Banjarmasin dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap LKj KPU Kota Banjarmasin Tahun 2024 ini dapat memberikan kontribusi atau masukan berharga serta bermanfaat untuk peningkatan kinerja KPU Kota Banjarmasin kedepan guna mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Banjarmasin, 7 Januari 2025
**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Banjarmasin,**



Rusnailah



IKHTISAR EKSEKUTIF

KPU Kota Banjarmasin adalah lembaga penyelenggara Pemilihan di Wilayah Kota Banjarmasin. Terdapat 5 (Lima) kecamatan yang berada dibawah koordinasinya untuk mengelola kegiatan guna mendukung kinerja KPU Kota Banjarmasin.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin selama 1 (satu) Tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel.

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu;
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu;
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan;

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja lainnya. Adapun indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut : (dari DIPa)

1. Persentase atas keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi;
2. Persentase terselenggaranya Program Dukungan Manajemen.

Guna meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang maka Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;



2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan;
3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik. Penyusunan laporan kinerja dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin.

Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh Staf di Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di Tahun berikutnya, sehingga program di Tahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan transparan.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Ikhtisar Eksekutif	3
Bab I Pendahuluan	6
A. Latar Belakang	6
B. Tugas, Fungsi dan Kewajiban	8
C. Struktur Organisasi	9
D. Isu Strategis KPU Kota Banjarmasin	15
E. Sistematika	19
Bab II Perencanaan Kinerja	21
A. Rencana Strategis	21
B. Tujuan Komisi Pemilihan Umum	23
C. Sasaran Strategis	24
D. Rencana Kinerja Tahunan	25
E. Perjanjian Kinerja	26
Bab III Akuntabilitas Kinerja	28
A. Pengukuran Kinerja	28
B. Capaian Kinerja	29
C. Realisasi Anggaran	32
Bab IV Penutup	35
A. Kesimpulan	35
B. Saran	36
Lampiran	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis.

KPU sebagaimana disebutkan di atas terdiri dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN. Didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugasnya KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur tugas dan wewenang serta kewajiban KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, untuk melaksanakan tugas merencanakan program dan anggaran KPU Kota Banjarmasin sesuai dengan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 maka KPU Kota Banjarmasin juga telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) KPU Kota Banjarmasin Tahun 2020 – 2024 yang memuat tentang uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban pada kurun waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024.

LKj KPU Kota Banjarmasin Tahun 2024 juga sebagai wujud



pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Banjarmasin di Tahun Anggaran 2024, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Banjarmasin Tahun 2024, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Banjarmasin mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor: 5/PR.03-1- Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024.

Laporan Kinerja KPU Kota Banjarmasin merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kota Banjarmasin atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Banjarmasin selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat



keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kota Banjarmasin selama satu Tahun.

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Banjarmasin di Tahun Anggaran 2024, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Banjarmasin Tahun 2024, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Banjarmasin mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor: 5/PR.03-1- Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024.

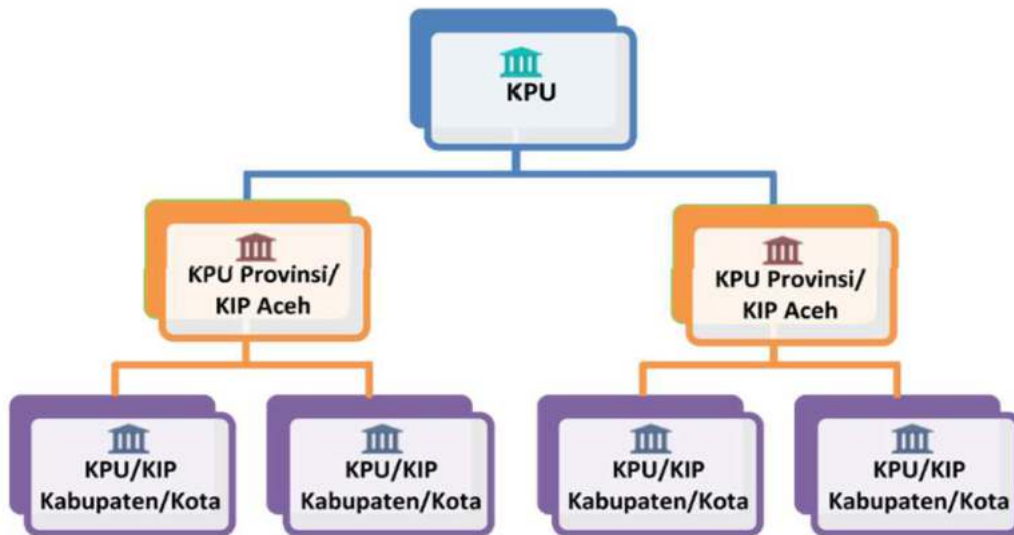
Laporan Kinerja KPU Kota Banjarmasin merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kota Banjarmasin atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Banjarmasin selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) Tahun 2022 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kota Banjarmasin selama satu Tahun.

C. Struktur Organisasi

Hubungan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hirarkhis. Hirarkhis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi/KIP Aceh bertanggungjawab kepada KPU.



Hubungan kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar Grafik 1 Bagan Hubungan Organisasi KPU

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Banjarmasin, anggota KPU didukung oleh Sekretaris KPU Kota Banjarmasin. Lebih lanjut, skema terkait struktur organisasi KPU Kota Banjarmasin dapat diuraikan sebagai berikut:



Gambar Grafik 2 Struktur Organisasi KPU Kota Banjarmasin

Sumber daya manusia di KPU Kota Banjarmasin terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU Kota Banjarmasin dan komponen pegawai sekretariat KPU Kota Banjarmasin. Anggota KPU Kota Banjarmasin memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) Tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU Kota Banjarmasin memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) dan Pegawai Pemerintah Non Negeri Sipil (PPNP).

1. Anggota KPU Kota Banjarmasin

Anggota KPU Kota Banjarmasin merupakan pimpinan di KPU Kota Banjarmasin di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU Kota Banjarmasin menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU Kota Banjarmasin sangat strategis dalam membawa organisasi KPU Kota Banjarmasin untuk menjalankan peran dan fungsinya, serta



dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Anggota KPU Banjar dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil Penjelasan penamaan dan pembagian Divisi di Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin terdiri atas :

1.1 Divisi Umum, Keuangan, Rumah Tangga dan Logistik

- 1) administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
- 2) protokol dan persidangan;
- 3) pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- 4) pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- 5) pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah / janji DPRD Kabupaten / Kota; dan
- 6) perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik.

1.2 Divisi Perencanaan Data, dan Informasi

- 1) menjabarkan program dan anggaran;
- 2) evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- 3) monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- 4) pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- 5) sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu ; dan
- 6) pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi;

1.3 Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu

- 1) pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- 2) verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- 3) pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- 4) pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 5) penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- 6) pelaporan dana kampanye; dan
- 7) penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten / Kota.



1.4 Divisi Hukum dan Pengawasan

- 1) penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- 2) telaah hukum dan advokasi hukum;
- 3) dokumentasi dan publikasi hukum;
- 4) pengawasan dan pengendalian internal;
- 5) penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- 6) penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

1.5 Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

- 1) sosialisasi kepemiluan;
- 2) partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- 3) publikasi dan kehumasan;
- 4) kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- 5) kerja sama antar lembaga;
- 6) pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- 7) rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- 8) pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- 9) pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- 10) pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- 11) penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- 12) pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia

2. Pegawai Sekretariat KPU Kota Banjarmasin

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sehingga, Sekretariat KPU Kota Banjarmasin juga memiliki peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh



Anggota KPU Kota Banjarmasin serta tujuan yang akan dicapai oleh organisasi KPU Kota Banjarmasin.

Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarkis. Pengaturan Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kota Banjarmasin berjumlah 25 (dua puluh lima) orang. Dari jumlah Pegawai tersebut, dapat dikategorisasikan menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan status kepegawaiannya dan berdasarkan tingkat pendidikannya, dapat dilihat pada tabel berikut:

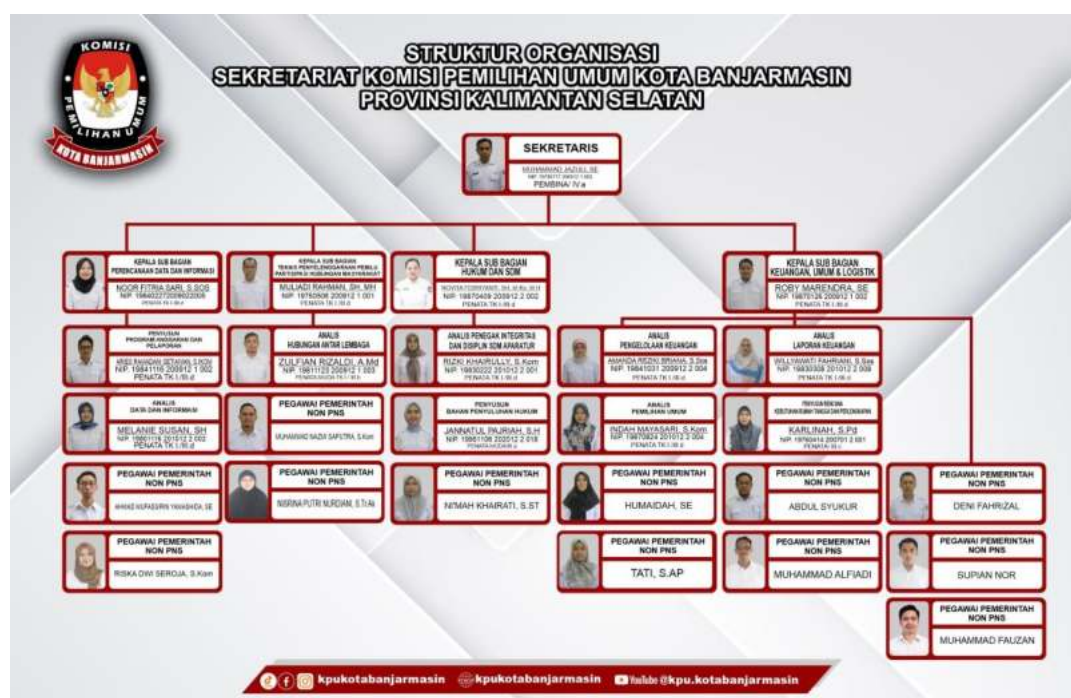
Tabel 1
Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kota Banjarmasin

No	Status	2023		2024	
		Jumlah (orang)	Persentase (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	ASN	14	56 %	14	56 %
2	PPPK	0	0 %	3	12 %
3	PPNPN	11	44 %	8	32 %
TOTAL		25	100%	25	100%

Sebagai Langkah penguatan Sekretariat Jenderal KPU RI dalam melaksanakan tugas serta sebagai tindaklanjut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait struktur organisasi KPU serta Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 maka ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU Kota Banjarmasin dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KOTA BANJARMASIN



Gambar Grafik 3 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Banjarmasin

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 227 Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kota Banjarmasin terdiri atas:

- 1) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- 2) Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;



mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota

4) Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

D. Isu Trategis KPU Kota Banjarmasin

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Indonesia, KPU Kota Banjarmasin dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Kelembagaan**

- 1) Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar sub bagian yang kurang bersinergi, menyangkut masalah koordinasi dalam hubungan kerja;
 - 2) Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar sub bagian sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi;
 - 3) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;
 - 4) Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.
2. 1) Akhir Tahun 2024 ASN di KPU Kota Banjarmasin dari Organik KPU terdiri dari 14 orang ASN Organik KPU dan hal ini menimbulkan beberapa masalah, diantaranya: Posisi Staf sangat kekurangan sehingga praktis masing-masing sub bag hanya mempunyai 2-3 staf dari ASN dan PPNPN.
- 2) Jumlah dan komposisi pegawai yang minim belum sesuai dengan tugas, fungsi serta beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Adanya disparitas kompetensi pegawai terkait



kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai.

- 3) Sistem *reward* terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

3. Perencanaan dan Anggaran

- 1) Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik;
- 2) Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.
- 3) tidak mempunyai gudang untuk penyimpanan logistik pemilihan/pilkada.

4. *Business Process* dan Kebijakan

- 1) Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- 2) KPU Kota Banjarmasin belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.
- 3) Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat
- 4) Sering terjadi permasalahan terkait dengan revisi DIPA.
- 5) Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

5. Dukungan Infrastruktur dan IT

- 1) Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- 2) Status kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung KPU Kota Banjarmasin masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan.
- 3) Dukungan teknologi informasi yang belum memadai sehingga pelayanan informasi maupun fasilitas penunjang kinerja organisasi belum optimal.



6. Hubungan dengan Stakeholders

- 1) *Stakeholders* belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kota Banjarmasin karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU Kota Banjarmasin masih lemah.
- 2) Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kota Banjarmasin juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Ada pun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu dan pemilihan sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kota Banjarmasin sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kota Banjarmasin.
2. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
3. Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang. Dari hal tersebut maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi *Strength – Opportunity* (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - 1) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemiludan pemilihan yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan pemilihan;
 - 3) Peningkatan kualitas SDM Kota Banjarmasin;
 - 4) Membangun dan mendayagunakan sistem informasi kepemiluan yang terintegrasi.



2. Strategi *Weakness – Opportunity* (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
 - 1) Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
 - 2) Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - 3) Melakukan koordinasi internal antar sub bagian terkait untuk meningkatkan kinerja KPU Kota Banjarmasin;
 - 4) Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
 - 5) Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
 - 6) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepiluan.
3. Strategi *Strength – Threat* (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasibancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi
 - 1) Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - 2) Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
 - 3) Peningkatan akuntabilitas kinerja kepiluan
 - 4) Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
4. Strategi *Weakness – Threat* (W-T) : Strategi untuk menghindari ncaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi
 - 1) Penataan lembaga dan personil KPU Kota Banjarmasin termasuk kesekretariatan;
 - 2) Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusiterkait;
 - 3) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - 4) Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.



E. Sistematika

Penyajian Laporan Kinerja terdiri dari 4 (empat) bab dan beberapa lampiran serta Ikhtisar Eksekutif, sebagaimana penjelasan tersebut dibawah ini :

Pendahuluan

Ikhtisar Eksekutif

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok, dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja, dan Perjanjian Kinerja (PK). Pada bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Setjen KPU.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kota Banjarmasin serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di Tahun mendatang.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
2. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024.
3. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024.



BAB II

PELAKSANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020-2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan, maka KPU Kota Banjarmasin juga menyusun Renstra 2020-2024.

Rencana strategis tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, dan Penjanjian Kinerja. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kota Banjarmasin diturunkan menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) SKP para Kepala Subbagian. Selanjutnya, SKP Kepala Subbagian diturunkan kembali menjadi SKP para stafnya.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, program prioritas nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum adalah “Konsolidasi Demokrasi” yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut adalah :

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties)

Terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.

2. Hak-Hak Politik (Political Rights)

Terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub- indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih :



1. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 2. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan / kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 3. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT); dan
 4. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout);
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil :
- 1) Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU Kota Banjarmasin dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 2) Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik dan Pemilu yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
3. Tersedianya Sistem Informasi Data Pemilih yang akurat dan mutakhir
4. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum yang berkualitas;
5. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
6. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
7. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 1. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 2. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 3. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 4. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, melalui:
 - 1) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;



- 2) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - 3) Penyelenggaraan pemilihan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
- 1) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - 2) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - 3) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terkait dengan pemilihan, tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima dan integritas yang tinggi, sehingga memiliki kredibilitas yang baik dimata masyarakat.

Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, khususnya pada tingkat Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang meningkat dan berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.

B. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Sejalan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/IV/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024, untuk mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.



Aspek pendukung pencapaian tujuan tersebut diantaranya adalah aspek:

1. Kelembagaan;
2. Organisasi;
3. Ketatalaksanaan;
4. Pengawasan;
5. Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
6. Sarana dan prasarana;
7. Anggaran yang memadai.

C. Sasaran Strategis

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020 - 2024.

Adapun sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, Professional dan Berintegritas yaitu :
 - 1) Terwujudnya Sistem Informasi yang andal dan berkualitas;
 - 2) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, yaitu :
 - 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - 2) Terwujudnya Pelayanan Publik, pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi;
 - 3) Terwujudnya Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.



3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu:

1) Terwujudnya Pemilu/Pemilihan Serentak yang aman dan damai.

D. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan pada satu Tahun anggaran tertentu, oleh karena itu untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan Rencana Kerja/Kinerja Tahunan (RKT) yang ada keterkaitannya dengan sasaran, program dan kegiatan serta visi dan misi disamping indikator kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU, sebagaimana terlampir.

Dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) Tahun mendatang telah menetapkan 2 (dua) program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Alur keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Program dan Kegiatan K/L sesuai dengan Buku Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dan 7 (Tujuh) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, termasuk KPU Kota Banjarmasin.

Adapun program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah :

- 1) Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) Operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana yang efektif dan efisien dan serta dapat dipertanggungjawabkan;

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan kebijakan-kebijakan



yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

- 1) Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu yang Efektif dan Efisien;
- 2) Terbentuknya Badan Adhoc yang tepat jumlah dan waktu;
- 3) Terlaksananya kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 4) Terlaksananya Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 5) Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan baik;
- 6) Terlaksananya kegiatan Penetapan Hasil Pemilu yang Baik dan sesuai ketentuan;
- 7) Terfasilitasinya pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik yang tepat;

E. Perjanjian Kinerja

Tabel 2
Perjanjian Kinerja KPU Kota Banjarmasin Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, Professional dan Berintegritas		
	Terwujudnya Sistem Informasi yang andal dan berkualitas	Persentase penyampaian informasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU	85%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	75
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
2	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif		
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%



	Terwujudnya Pelayanan Publik, pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi	Persentase pelaksanaan pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi	90%
	Terwujudnya Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil		
	Terwujudnya Pemilu/Pemilihan Serentak yang aman dan damai	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	80%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	85%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan atau dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Kota Banjarmasin Tahun 2024.

Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Kota Banjarmasin Tahun 2024. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja Lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program /kegiatan di masa yang akan datang.



Kinerja KPU Kota Banjarmasin Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategi. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin secara menyeluruh.

B. Capaian Kinerja

Pada Tahun 2024, KPU Kota Banjarmasin telah menetapkan sebanyak 3 (tiga puluh empat) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran yang dituangkan dalam naskah perjanjian kinerja KPU Kota Banjarmasin.

Dari keseluruhan indikator kinerja yang ada, data indikator dalam sasaran strategis dinyatakan berhasil sebanyak 3 (tiga) indikator karena mencapai 100% atau mencapai target yang ditentukan.

Untuk mewujudkan tujuan dalam rangka memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Adapun dari 3 sasaran strategis diuraikan menjadi 9 (sembilan) sasaran kegiatan sebagai berikut :

1. Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu yang Efektif dan Efisien;
2. Terbentuknya Badan Adhoc yang tepat jumlah dan waktu;
3. Terlaksananya kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Terlaksananya Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
5. Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan baik;
6. Terlaksananya kegiatan Penetapan Hasil Pemilu yang Baik dan sesuai ketentuan;
7. Terfasilitasinya pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik yang tepat;
8. Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara yang dapat dipertanggungjawabkan;



9. Operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana yang efektif dan edisien dan dapat dipertanggungjawabkan;

Adapun capaian kinerja KPU Kota Banjarmasin Tahun 2024 untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing- masing tujuan sebagai berikut:

Tabel 3
Capaian Kinerja KPU Kota Banjarmasin Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
5.	Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan baik	Persentase satker yang mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik
6.	Telaksananya kegiatan Penetapan Hasil Pemilu yang Baik dan sesuai ketentuan	Persentase satker yang mampu kegiatan Penetapan Hasil Pemilu yang Baik dan sesuai ketentuan
7.	Terfasilitasinya pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik yang tepat	Persentase satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik yang tepat
8.	Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara yang dapat dipertanggungjawabkan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid
		Persentase satker yang menyelesaikan pembayaran gaji pegawai tepat waktu
9.	Operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana yang efektif dan edisien dan dapat dipertanggungjawabkan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material
		Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi



		Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%
		Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%
		persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%



C. Realisasi Anggaran

Tabel 5
Realisasi Anggaran KPU Kota Banjarmasin Tahun 2024

KODE AKUN	SUB KEGIATAN	PAGU (RP)		REALISASI (RP)		PERSENTASE REALISASI (%)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
076.01.658813	KPU Kota Banjarmasin	19.729.230,000	78.785.047.000	18.777.371.632	78.398.136.165	95,18	99,51
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokras	17.243.440.000	75.708.272.000	16.303.248.376	75.516.005.756	94,55	99,75
CQ.6639	Teknis Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	0	39.833.675.000	0	39.715.642.874	0	99,71
DBD	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	0	39.833.675.000	0	39.715.642.874	0	99,71
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.555.646.000	670.468.000	1.482.394.051	603.727.796	95,29	90,05
CQ.6710	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	17.585.000	0	16.672.200	0	94,81	0
CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	12,296,845,000	29.265.258.000	12,015,391,950	29264297870	97,71	100
CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	58,971,000	20.318.000	41,195,000	20.317.000	69,86	100
CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	2.818.485.000	2.969.329.000	2.289.723.385	2.963.709.308	81,24	99,81



KODE AKUN	SUB KEGIATAN	PAGU (RP)		REALISASI (RP)		PERSENTASE REALISASI (%)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
CQ. 6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	40,021,000	2.946.056.000	21,326,000	2.945.148.908	53,29	99,97
CQ. 6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	99,417,000	0	98,792,638	0	99,37	0
CQ. 6888	Penetapan Peserta Pemilu	13,914,000	0	12,463,412	0	89,57	0
CQ. 6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	43,910,000	0	43,593,140	0	99,28	0
CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	0	2000	0	0	0	0
CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	0	3.166.000	0	3.162.000	0	99,87
WA	Program Dukungan Manajemen	2,485,790,000	3.076.775.000	2,474,123,256	2.882.130.409	99,53	93,67
WA. 3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,453,708,000	2.947.297.000	2,442,649,027	2.754.510.492	99,55	93,46
WA. 3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	24,222,000	129.478.000	24,219,429	127.619.917	99,99	98,56
WA. 6634	Data dan Informasi	7,860,000	0	7,254,800	0	92,30	0



Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Penyusunan program, kebijakan, dan pengambilan keputusan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota harus melalui Rapat Pleno yang dipimpin oleh ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

dilaksanakan adalah melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh Sekretaris KPU Kota Banjarmasin. Berikut adalah capaian kinerja Sekretariat KPU Kota Banjarmasin yang difokuskan dalam capaian sasaran program dan sasaran kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis KPU yang telah ditetapkan.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja KPU Kota Banjarmasin Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas Kinerja KPU Kota Banjarmasin dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpedoman pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berdasarkan pada Renstra KPU Tahun 2020 - 2024 dan Renstra KPU Kota Banjarmasin Tahun 2020 - 2024, Rencana Kinerja (Renja) 2024, Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja Tahun 2024. KPU Kabupaten merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan LAKIP setiap Tahunnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Banjarmasin Tahun 2024 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Disisi lain ada sasaran kegiatan yang dapat tercapai kinerja sarasannya. Dalam Tahun 2024, KPU Kota Banjarmasin menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran Startegis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,54 %. Terdapat peningkatan dari tahun 2023 sebesar 4,33% . Secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Tahun 2024 diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan selanjutnya khususnya di Kota Banjarmasin.



B. Saran

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi serta analisis kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, ada beberapa hal yang dapat kami sarankan sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan supervisi dan monitoring Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan maupun Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia guna penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin.
2. Bimbingan Teknis terkait penyusunan Laporan Kinerja agar dimaksimalkan sehingga penyusunan laporan kinerja bisa optimal.
3. Perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Peningkatan kualitas SDM secara bertahap perlu ditingkatkan terkait pelaksanaan tugas diantaranya: diklat pengadaan barang dan jasa, diklat bendahara, pelatihan tentang pengelolaan keuangan, pelatihan tentang Pemilu, pelatihan tentang protokoler, pelatihan tentang produk hukum, dan penyelesaian sengketa hukum, bimtek tentang penyusunan Renja dan LAKIP versi KPU agar SDM yang ada memiliki cara pandang yang sama disamping pelatihan/bimtek kegiatan lainnya.

Demikian laporan kinerja Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya.

Banjarmasin, 7 Januari 2025
Ketua komisi pemilihan umum
Kota banjarmasin,



Rusnailah





14
februari
2024

PERJANJIAN KINERJA

KPU KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024



SURA KAKIN, SURA PEMILU



SURA
SURA KAKIN, SURA PEMILU



SULU
SURA KAKIN, SURA PEMILU

Jl. Perdagangan NO. 2 Kelurahan Pangeran
Kecamatan Banjarmasin Utara , Kota Banjarmasin ,
Kalimantan Sealtan 70124



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RUSNAILAH

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Banjarmasin, 14 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN,

RUSNAILAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, Professional dan Berintegritas		
	Terwujudnya Bidang Politik yang kuat	Persentase naskah akademik peraturan/Keputusan KPU Kota Banjarmasin yang berbasis kepemiluan	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif		
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar	0,16%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Pemilih Tetap	
		Persentase KPU Kota Banjarmasin yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil		
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota Banjarmasin yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Banjarmasin	90%

PROGRAM

ANGGARAN

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. 40.841.200.000,00
2. Program Dukungan Manajemen Rp. 2.361.324.000,00

Banjarmasin, 14 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN,

RUSNAILAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

Jl. Perdagangan No. 2 Banjarmasin - Kode Pos 70124

Telp. (0511) 3303106

Email : kpu_bjm@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transfaran, dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD JAZULI
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RUSNAILAH
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan rnengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIKAH KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN,

RUSNAILAH

Banjarmasin, 14 Januari 2024
PIHAH PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD JAZULI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu yang Efektif dan Efisien	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mampu merencanakan, membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	100%
		Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90%
2.	Terbentuknya Badan Adhoc yang tepat jumlah dan waktu	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan	100%
3.	Terlaksananya kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase satker yang mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	95%
4.	Terlaksananya Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah layanan yang dapat dilaksanakan dalam rangkav fasilitasi sumpah janjidenan tepat waktu dan sesuai aturan	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan baik	Persentase satker yang mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	100%
6.	Telaksananya kegiatan Penetapan Hasil Pemilu yang Baik dan sesuai ketentuan	Persentase satker yang mampu kegiatan Penetapan Hasil Pemilu yang Baik dan sesuai ketentuan	95%
7.	Terfasilitasinya pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik yang tepat	Persentase satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik yang tepat	100%
8.	Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara yang dapat dipertanggungjawabkan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%
		Persentase satker yang menyelesaikan pembayaran gaji pegawai tepat waktu	100%
9.	Operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana yang efektif dan edisien dan dapat dipertanggungjawabkan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	100%
		Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%
		Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%
		Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%
		persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%

PROGRAM

ANGGARAN

- | | | | |
|----|---|-----|-------------------|
| 1. | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. | 40.841.200.000,00 |
| 2. | Program Dukungan Manajemen | Rp. | 2.361.324.000,00 |

PIKAH KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN,



RUSNAILAH

Banjarmasin, 14 Januari 2024
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD JAZULI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

Jl. Perdagangan No. 2 Banjarmasin - Kode Pos 70124

Telp. (0511) 3303106

Email : kpu_bjm@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transfaran, dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NOOR FITRIA SARI
Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUHAMMAD JAZULI
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan rnengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmasin, 14 Januari 2024

PIKAH KEDUA
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Banjarmasin,

MUHAMMAD JAZULI

PIHAK PERTAMA
Kepala Subbagian Perencanaan, Data
dan Informasi,

NOOR FITRIA SARI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu yang Efektif dan Efisien	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mampu merencanakan, membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	100%

PROGRAM

ANGGARAN

- Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. 814.815.000,00

Banjarmasin, 14 Januari 2024

PIKAH KEDUA
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Banjarmasin,

MUHAMMAD JAZULI

PIHAK PERTAMA
Kepala Subbagian Perencanaan, Data
dan Informasi,

NOOR FITRIA SARI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

Jl. Perdagangan No. 2 Banjarmasin - Kode Pos 70124

Telp. (0511) 3303106

Email : kpu_bjm@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transfaran, dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NOVITA FEBRIYANTI

Jabatan : Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUHAMMAD JAZULI

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan rnengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmasin, 14 Januari 2024

PIKAH KEDUA

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Banjarmasin,

MUHAMMAD JAZULI

PIHAK PERTAMA

Kepala Subbagian Partisipasi,
Hubungan Masyarakat, dan
Sumber Daya Manusia,

NOVITA FEBRIYANTI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbentuknya Badan Adhoc yang tepat jumlah dan waktu	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan	100%
2.	Terlaksananya kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase satker yang mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	95%
3.	Terlaksananya Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah layanan yang dapat dilaksanakan dalam rangkav fasilitasi sumpah janjidengan tepat waktu dan sesuai aturan	100%

PROGRAM

1. Pembentukan Badan Adhoc
2. Masa Kampanye Pemilu
3. Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

ANGGARAN

Rp. 30.275.016.000,00
Rp. 935.415.000,00
Rp. 16.026.000,00

PIKAH KEDUA
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Banjarmasin,



MUHAMMAD JAZULI

Banjarmasin, 14 Januari 2024

PIHAK PERTAMA
Kepala Subbagian Partisipasi,
Hubungan Masyarakat, dan
Sumber Daya Manusia,



NOVITA FEBRIYANTI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

Jl. Perdagangan No. 2 Banjarmasin - Kode Pos 70124

Telp. (0511) 3303106

Email : kpu_bjm@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transfaran, dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MULIADI RAHMAN

Jabatan : Kepala Subbagian Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUHAMMAD JAZULI

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan rnengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmasin, 14 Januari 2024

PIKAH KEDUA

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Banjarmasin,

MUHAMMAD JAZULI

PIHAK PERTAMA

Kepala Subbagian Hukum dan Teknis
Penyelenggaraan Pemilu,

MULIADI RAHMAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan baik	Persentase satker yang mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	100%
2.	Telaksananya kegiatan Penetapan Hasil Pemilu yang Baik dan sesuai ketentuan	Persentase satker yang mampu kegiatan Penetapan Hasil Pemilu yang Baik dan sesuai ketentuan	95%

PROGRAM

1. Pemungutan dan Penghitungan Suara
2. Penetapan Hasil Pemilu

ANGGARAN

Rp. 4.800.756.000,00
Rp. 19.950.000,00

Banjarmasin, 14 Januari 2024

PIKAH KEDUA
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Banjarmasin,



MUHAMMAD JAZULI

PIHAK PERTAMA
Kepala Subbagian Hukum dan
Teknis Penyelenggaraan Pemilu,



MULIADI RAHMAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

Jl. Perdagangan No. 2 Banjarmasin - Kode Pos 70124

Telp. (0511) 3303106

Email : kpu_bjm@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transfaran, dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROBY MARENDRA

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi
Pemilihan Umum Kota Banjarmasin

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUHAMMAD JAZULI

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan rnengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmasin, 14 Januari 2024

PIKAH KEDUA

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Banjarmasin,

MUHAMMAD JAZULI

PIHAK PERTAMA

Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum
dan Logistik Komisi Pemilihan Umum
Kota Banjarmasin,

ROBY MARENDRA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik yang tepat	Persentase satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik yang tepat	100%
2.	Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara yang dapat dipertanggungjawabkan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%
		Persentase satker yang menyelesaikan pembayaran gaji pegawai tepat waktu	100%
3.	Operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	100%
		Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%
		Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%
		persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%

PROGRAM

ANGGARAN

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik | Rp. 3.979.222.000,00 |
| 2. | Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | Rp. 2.361.324.000,00 |
| 3. | Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana | Rp. 282.160.000,00 |

Banjarmasin, 14 Januari 2024

PIKAH KEDUA
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Banjarmasin,

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum
dan Logistik Komisi Pemilihan Umum
Kota Banjarmasin,



MUHAMMAD JAZULI



ROBY MARENDRA

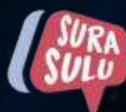


14
februari
2024

RENCANA AKSI KINERJA

KPU KOTA BANJARMASIN

TAHUN 2024



SURA KAKINI, SURA PERILU



SURA
SURA KAKINI, SURA PERILU



SULU
SURA KAKINI, SURA PERILU

Jl. Perdagangan NO. 2 Kelurahan Pangeran
Kecamatan Banjarmasin Utara , Kota Banjarmasin ,
Kalimantan Sealtan 70124

RENCANA AKSI KINERJA

Nama Satker : KPU Kota Banjarmasin
Tahun : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	PELAKSANAAN KEGIATAN				PELAKSANA
					T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, Professional dan Berintegritas								
	Terwujudnya Bidang Politik yang kuat	Persentase naskah akademik peraturan/Keputusan KPU Kota Banjarmasin yang berbasis kepemiluan	90%	Menyusun Keputusan, Berita Acara KPU Kota Banjarmasin serta MOU dengan Pihak terkait sesuai tahapan Pemilu	√	√	√	√	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%	Pemutakhiran informasi Parpol melalui SIPOL	√	√	√	√	Divisi teknis penyelenggaraan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	PELAKSANAAN KEGIATAN				PELAKSANA
					T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80	Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2024	√	√	√	√	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Melaporkan LKjIP 2024 dan Menetapkan IKU, RKT dan PK Th. 2024.	√	√	√	√	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
		Opini BPK/Reviu APIP atas Laporan Keuangan	WTP	Menyusun laporan keuangan Pemilu dan Pemilihan	√	√	√	√	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	Menyampaikan informasi kepemiluan melalui media sosial KPU Kota Banjarmasin	√	√	√	√	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	PELAKSANAAN KEGIATAN				PELAKSANA
					T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)
				Menyediakan layanan pemilu	√	√	√	√	Divisi teknis penyelenggaraan
2	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif								
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	Sosialisasi Pemilu/Pemilihan 2024 dalam bentuk Tatap muka dan penyebaran bahan sosialisasi kepada pemilih dari masyarakat umum, instansi, sekolah dsb.	√	√	√	√	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	Sosialisasi Pemilu/Pemilihan 2024 dalam bentuk Tatap muka dan penyebaran bahan sosialisasi kepada	√	√	√	√	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat

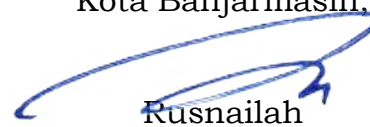
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	PELAKSANAAN KEGIATAN				PELAKSANA
					T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)
				segmen pemilih perempuan					dan SDM
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	Sosialisasi Pemilu/Pemilihan 2024 dalam bentuk Tatap muka dan penyebaran bahan sosialisasi kepada segmen pemilih Disabilitas	√	√	√	√	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%	Sosialisasi dan layanan DPTb serta Rekapitulasi DPTb untuk Pemilu 2024	√				Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
				Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024 serta DPTb	√	√	√	√	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	PELAKSANAAN KEGIATAN				PELAKSANA
					T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)
		Persentase KPU Kota Banjarmasin yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	Perencanaan Program dan Anggaran (Rakor dan pengelolaan anggaran Pemilu dan Pilkada 2024)	√	√	√	√	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
			100%	Pembentukan KPPS untuk Pemilu dan Badan Adhoc Pilkada 2024 beserta Sekretariat dan pengelolaan adhoc (PAW)		√	√	√	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM
			100%	Pencalonan		√	√		Divisi teknis penyelenggaraan
			100%	Kampanye (rakor persiapan, pelaksanaan, dana kampanye, rakor masa tenang) termasuk jika Pemilu putaran 2 dan Pilkada 2024	√	√	√	√	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	PELAKSANAAN KEGIATAN				PELAKSANA
					T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)
			100%	Dana Kampanye (rakor/bimtek persiapan, pelaksanaan, laporan dana kampanye untuk Pemilu dan Pilkada 2024	√	√	√	√	Divisi teknis penyelenggaraan
			100%	Logistik Pemilu 2024 (Rakor/Bimtek, PBJ, Pengelolaan, Distribusi (PP), monitoring/supervisi) dan logistik Pilkada 2024	√		√	√	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
			100%	Pemungutan dan Penghitungan Suara (Persiapan, Rakor/Bimtek, monitoring/supervisi) Pemilu dan Pilkada 2024	√			√	Divisi teknis penyelenggaraan
			100%	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Persiapan, Rakor/Bimtek, monitoring/supervisi)	√			√	Divisi teknis penyelenggaraan
			100%	Penetapan Paslon Bupati dan Wabup Terpilih				√	Divisi teknis penyelenggaraan
	Terwujudnya Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokratis,	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan	100%						

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	PELAKSANAAN KEGIATAN				PELAKSANA
					T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)
	Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	jadwal dan ketentuan yang berlaku							
3.	Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil								
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota Banjarmasin yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	Koordinasi dengan semua pihak terkait serta monitoring/supervisi/evaluasi Pemilu dan Pilkada 2024	√	√	√	√	Divisi Hukum dan Pengawasan
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Banjarmasin	90%	Persentase Sengketa Pemilu/Pemilihan yang dimenangkan oleh KPU Kota Banjarmasin	√	√	√	√	Divisi Hukum dan Pengawasan

Banjarmasin, 15 Januari 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Banjarmasin.


Rusnailah

RENCANA KINERJA TAHUNAN

KPU KOTA BANJARMASIN

TAHUN 2024



SURA KAKIN, SURA PEMILU



SURA
SURA KAKIN, SURA PEMILU



SULU
SURA KAKIN, SURA PEMILU

Jl. Perdagangan NO. 2 Kelurahan Pangeran
Kecamatan Banjarmasin Utara , Kota Banjarmasin ,
Kalimantan Sealtan 70124

RENCANA KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, Professional dan Berintegritas		
	Terwujudnya Bidang Politik yang kuat	Persentase naskah akademik peraturan/Keputusan KPU Kota Banjarmasin yang berbasis kepemiluan	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif		
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi	0,16%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	
		Persentase KPU Kota Banjarmasin yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil		
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota Banjarmasin yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Banjarmasin	90%

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN,

RUSNAILAH

RENCANA KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu yang Efektif dan Efisien	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mampu merencanakan, membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	100%
2.	Terbentuknya Badan Adhoc yang tepat jumlah dan waktu	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan	100%
3.	Terlaksananya kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase satker yang mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	95%
4.	Terlaksananya Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah layanan yang dapat dilaksanakan dalam rangkav fasilitasi sumpah janjidengan tepat waktu dan sesuai aturan	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan baik	Persentase satker yang mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	100%
6.	Telaksananya kegiatan Penetapan Hasil Pemilu yang Baik dan sesuai ketentuan	Persentase satker yang mampu kegiatan Penetapan Hasil Pemilu yang Baik dan sesuai ketentuan	95%
7.	Terfasilitasinya pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik yang tepat	Persentase satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik yang tepat	100%
8.	Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara yang dapat dipertanggungjawabkan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%
		Persentase satker yang menyelesaikan pembayaran gaji pegawai tepat waktu	100%
9.	Operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana yang efektif dan edisien dan dapat dipertanggungjawabkan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	100%
		Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%
		Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%
		persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%

PROGRAM

ANGGARAN

- | | | |
|---|-----|-------------------|
| 1. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu | Rp. | 814.815.000,00 |
| 2. Pembentukan Badan Adhoc | Rp. | 30.275.016.000,00 |
| 3. Masa Kampanye Pemilu | Rp. | 935.415.000,00 |
| 4. Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota | Rp. | 16.026.000,00 |
| 5. Pemungutan dan Penghitungan Suara | Rp. | 4.800.756.000,00 |
| 6. Penetapan Hasil Pemilu | Rp. | 19.950.000,00 |
| 7. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik | Rp. | 3.979.222.000,00 |
| 8. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | Rp. | 2.361.324.000,00 |
| 9. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana | Rp. | 282.160.000,00 |

Banjarmasin, 14 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD JAZULI